

BAB V

KESIMPULAN

Doktrin pemikiran yang menganggap negara merupakan satu-satunya aktor pemegang penuh kedaulatan atas dirinya. Yang mana maksud dari kedaulatan tersebut adalah negara berhak atas dirinya sendiri, untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dalam artian penolakan untuk menginternasionalisasikan permasalahan yang ada dalam negeri, khususnya masalah pelanggaran HAM menjadi tidak begitu populer untuk digunakan. Disisi lain produk penyelesaian dengan pendekatan domestik menjadi pilihan yang tepat bagi suatu negara untuk menghindari segala bentuk campur tangan dari negara lain. Pemikiran inilah yang memberikan landasan kepada kedua negara yakni antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, untuk memilih cara kompromi terhadap kasus pelanggaran HAM yang ada, dibawah bayang-bayang tekanan yang begitu kuat dari masyarakat internasional.

Berawal dari integrasi Timor Timur kedalam wilayah Republik Indonesia berkisar pada tahun 1975, mengawali terjadinya berbagai macam tindak kekerasan yang dilakukan secara meluas dan sistematis, yang pada akhirnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari data dan fakta, serta dokumen yang ada, selama lebih kurang 23 tahun Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia, selama itu pula berbagai macam

Berawal dari pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok FRETILIN, yang tidak menerima Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Melalui pendekatan doktrin Dwifungsi ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sipil, maka ABRI melakukan pembersihan terhadap kelompok FRETILIN karena dianggap sebagai pemberontak atas NKRI. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh tentara Indonesia, terhadap kelompok FRETILIN mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan, tidak hanya dari kelompok FRETILIN, tetapi juga menimpa warga sipil yang ada. Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh tentara Indonesia selama menguasai wilayah Timor Timur, telah terjadi pelanggaran HAM yakni berupa; pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pembumihangusan dan lainnya.

Dinamika pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur mencapai puncaknya ketika sebelum dan sesudah jajak pendapat pada tahun 1999. Berbagai kejadian pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan dan pembumihangusan dilakukan secara masif oleh kelompok pro integrasi dibawa kendali tentara Indonesia. Misalnya kejadian; pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, 6 April 1999, penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro, 12 April 1999, pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro, penyerangan rumah Manuel Carrascalao, 17 April 1999, pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September 1999, penyerangan Diosis Dili, 5 September 1999, penyerangan rumah Uskup Belo, 6 September 1999, penyerangan kompleks Gereja Suai, 6 September 1999, pembunuhan di Polres Maliana, 8 September 1999, pembunuhan wartawan

rohaniwan dan wartawan di Lospalos, 25 September 1999, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan perubahan paradigma politik internasional setelah pasca perang dingin yang mengakibatkan isu komunisme yang berkembang tidak lagi menjadi populer untuk disuarakan, maka isu Demokrasi dan isu Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi prioritas utama untuk membentuk opini dunia agar menerimanya. Dengan adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur dan sejalan dengan isu yang ada, maka mengakibatkan pemerintahan Indonesia mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari masyarakat internasional misalnya dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB, LSM Internasional yang bergerak dalam bidang HAM yakni *Amnesty Internasional dan Human Right Watch*, yang menginginkan agar para tersangka pelanggaran HAM berat dibawa ke Mahkamah Peradilan Internasional (*International Court of Justice*).

Tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional, khususnya yang dijelaskan diatas memiliki landasan hukum bahwa, menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi No.217 A (III), menjelaskan bahwa pada pasal 1 menyatakan; semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan. Pasal 3 menyatakan; setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan bagi individu. Pasal 5 menyatakan; tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam

diperlakukan atau dihukum secara kejam tidak manusiawi atau dibina. Pasal 9 menyatakan; tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Yang kedua peraturan yang dijelaskan oleh Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa. Peraturan ini dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya Nomor 47/133 tanggal 18 Desember 1992. Pada pasal 1 menjelaskan; tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan, tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lainnya, yang dapat diterima sebagai alasan pembenaran terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Yang ketiga berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma-ICC) pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan; pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup antara lain; pembunuhan, pemusnahan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjarahan atau pencabutan kemerdekaan fisik berat, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau suatu bentuk kekerasan seksual lainnya yang sama beratnya, penghilangan paksa, dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang mengakibatkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Landasan ini lah yang memungkinkan suatu negara dapat di ajukan ke Mahkamah Peradilan Internasional (*International Court of Justice*), untuk mengadili tersangka kasus pelanggaran HAM berat.